

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/26/23/2022

NOMOR : 180/659/02/2022

TANGGAL : 13 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.
Jabatan : Bupati Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : SARYAN ADI YANTO, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
- b. Nama : MAHMUD, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
- c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
- d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama PARA PIHAK untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Kota Mungkid, 13 Agustus 2022

BUPATI MAGELANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




SARYAN ADI YANTO, S.E.
KETUA

MAHMUD, S.H.
WAKIL KETUA



Drs. SOEHARNO, M.M.
WAKIL KETUA



H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang telah diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang diikuti dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 dan proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, dalam penyusunan KUA tahun 2023 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan telah mempedomani RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Prioritas pembangunan daerah untuk menentukan prioritas anggaran daerah tidak lepas dari prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi mengingat RKPD yang telah disusun disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan RKPD Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2023 kebijakan fiskal mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Tema tersebut fokus pada 5 (lima) strategi yaitu: 1) peningkatan kualitas SDM yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan; 2) percepatan pembangunan infrastruktur; 3) penguatan reformasi birokrasi; 4) revitalisasi industri; dan 5) pengembangan ekonomi hijau. Untuk mendukung strategi kebijakan tersebut diperlukan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (*spending better*), dan inovasi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan akan dijalankan dan terus diperkuat

Prioritas tahun 2023 tersebut akan melanjutkan 7 prioritas agenda pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 yang diarahkan untuk **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Sedangkan Tema Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2023 yaitu **“Penguatan kesejahteraan melalui Penguatan Kualitas SDM, infrastruktur yang berkelanjutan dan ekonomi yang berdaya saing”**. dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas daya saing pemuda
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- c. Meningkatkan pemberdayaan sosial
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- e. Mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
- f. Meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing
- g. Meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif
- h. Meningkatkan atraksi, amenities dan aksesibilitas destinasi pariwisata
- i. Meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan
- j. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan
- k. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Pembangunan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2023 adalah meliputi 10 (sepuluh) program unggulan Bupati Magelang dan Wakil Bupati Magelang, yaitu :

1. Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah;

6. Sarana dan Prasarana Publik;
7. Lingkungan Hidup;
8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan;
9. Ketentraman, Ketertiban, dan Penanggulangan Bencana; dan
10. Kepemudaan dan Olah Raga.

KUA dan PPAS menjadi penghubung antara proses perencanaan pembangunan dan penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan peraturan teknis sebagai tindak lanjut amanat dari Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut merupakan pijakan daerah dalam melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

Penekanan utama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penganggaran adalah dengan memasukkan unsur kinerja. Diharapkan dokumen penganggaran mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai. Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan juga mendukung pencapaian kinerja program. Hal ini juga telah terdapat dalam RKA berupa Capaian Program sebagai salah satu tolak ukur. Dengan demikian penggambaran bahwa proses penganggaran telah berbasis kinerja sudah tercantum secara jelas dalam dokumen penganggaran.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa KUA memuat : kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan Pendapatan Daerah; kebijakan Belanja Daerah; kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman teknis penyusunan KUA dan PPAS. Sistematisasi penyusunan KUA Kabupaten Magelang Tahun 2023 mengacu Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sembari menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk:

1. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dengan Pemerintah,
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
5. Pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52);
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 68);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 36);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 69);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 60);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46);
48. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 78);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
50. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
51. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang;
52. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh dengan kisaran 3,5-4,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus harian COVID-19 yang tinggi serta munculnya varian baru virus Corona sehingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diterapkan. Keberhasilan kebijakan penanganan COVID-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin COVID-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi yakni 4,4 persen.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 – 5,8 persen pada tahun 2022.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. Terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah diantaranya jumlah perusahaan di Jawa Tengah sebanyak 318 perusahaan seperti garmen, tekstil, meubel yang ikut terdampak; jumlah pekerja PHK sebanyak 7.880 orang dan dirumahkan 45.650 orang. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan perekonomian diantaranya kebijakan New Normal (perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan) yang mulai diterapkan pada awal bulan Juni 2020 yang cukup berpengaruh terhadap perbaikan perekonomian Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi year on year yang awalnya terkontraksi sebesar minus 5,91 persen pada triwulan II 2020 menjadi minus 3,34 persen pada triwulan IV.

Sejalan dengan dimulainya kebijakan pemberian vaksin kepada masyarakat di awal tahun 2021, dan didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan, berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah yang membaik. Meskipun pada triwulan I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah masih terkontraksi sebesar minus 0,87 persen, namun di triwulan II tahun 2021 mulai tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2021 tumbuh 5,56 persen (yoy) setelah sebelumnya selama empat kuartal terakhir mengalami kontraksi. Sementara itu selama semester I tahun 2021 ekonomi Jawa Tengah tumbuh 2,33 persen (c to c) dibandingkan semester I tahun 2020. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan selama semester I kecuali jasa lainnya, pertanian, dan industri pengolahan.

Kondisi perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 dan 2021 tersebut memberikan harapan lebih baik lagi akan semakin membaiknya perekonomian Jawa Tengah di tahun 2022. Dengan tetap memberlakukan kebijakan PPKM dan percepatan pemberian vaksin yang menjangkau seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20

persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

2.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.28,183 triliun. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,65% menjadi Rp.30,339 triliun dan meningkat menjadi Rp.32,497 triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Pada tahun 2020 menurun sebesar 0,11% menjadi Rp.32.463 triliun, sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 5,28% menjadi Rp.34,176 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2017 sebesar Rp.20,974 triliun, pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.22,082 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 5,28 %. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,30% menjadi Rp.23,253 triliun dan tahun 2020 turun sebesar 1,67% menjadi Rp.22,861 triliun, sedangkan tahun 2021 naik sebesar 3,48% menjadi Rp.23,661 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2017	28.183,85	20.974,80
2	2018	30.339,47	22.082,80
3	2019	32.490,80	23.253,15
4	2020	32.454,72	22.861,47
5	2021	34.176,31	23.661,71

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri

pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2021, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 22,81%, disusul pertanian sebesar 20,74% dan perdagangan sebesar 13,66%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2021 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 41,95%, disusul sektor sekunder sebesar 32,68% dan sektor primer sebesar 25,38%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2017-2021, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 sebesar 26,54% menjadi 25,38% pada tahun 2021.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2017-2021 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,37% meningkat menjadi 32,68% pada tahun 2021.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan naik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 kontribusi sektor tersier sebesar 42,09% meningkat menjadi 43,05% pada tahun 2020 dan menurun menjadi 41,95 pada tahun 2021.

Tabel 2.2.
Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Primer	26,54	26,12	25,23	25,97	25,38
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,01	21,59	20,77	21,31	20,74
B	Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,53	4,46	4,66	4,64
2	Sekunder	31,37	31,55	31,72	31,72	32,68
C	Industri Pengolahan	21,91	21,87	21,95	22,38	22,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,33	9,55	9,64	9,33	9,73
3	Tersier	42,09	42,32	43,05	43,05	41,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,63	13,58	13,71	13,27	13,66
H	Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,34	3,45	2,61	2,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,14	4,15	4,25	3,93	4,00
J	Informasi dan Komunikasi	3,44	3,60	3,79	4,39	4,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,78	2,76	2,81	2,81
L	Real Estate	1,87	1,87	1,87	1,88	1,84

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
M,N	Jasa Perusahaan	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,54	3,43	3,38	3,39	3,15
P	Jasa Pendidikan	6,07	6,23	6,42	6,53	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,84	0,85	0,95	0,91
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,17	2,23	2,29	2,16	2,09

c. PDRB Per Kapita


PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2017 sebesar Rp.22,28 juta, meningkat menjadi Rp.23,80 juta pada tahun 2018 dan meningkat lagi menjadi Rp.25,30 juta pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 PDRB perkapita menurun menjadi Rp.24,97 juta dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta pada tahun 2021. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2017	22,28
2	2018	23,80
3	2019	25,30
4	2020	24,97
5	2021	26,18

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2016 – 2021 mengalami fluktuasi, dari 5,39 % pada tahun 2016, naik menjadi 5,50 % pada tahun 2017, kemudian turun menjadi 5,28 % pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 5,30% dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,68%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 3,48%.



Gambar 2.1

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2016-2021

Tabel 2.4.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021

NO	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,52	2,39	0,79	0,16	0,98
2	Pertambangan dan Penggalian	4,51	3,33	4,74	2,15	4,30
3	Industri Pengolahan	4,88	5,34	6,07	-0,30	4,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,39	5,55	1,85	4,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,03	5,48	4,40	2,35	4,53
6	Konstruksi	6,47	5,97	4,87	-3,71	6,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	4,80	5,88	-4,47	6,95
8	Transportasi dan Pergudangan	6,13	6,20	8,55	-	0,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,36	7,27	8,16	-8,00	5,58
10	Informasi dan Komunikasi	13,35	12,77	11,38	15,68	3,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	4,08	3,77	1,65	1,44
12	Real Estate	6,50	5,06	5,68	-0,26	2,21
13	Jasa Perusahaan	9,30	9,89	9,97	-7,12	2,96
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,57	3,05	3,78	-1,22	-1,18
15	Jasa Pendidikan	7,67	8,15	7,58	-0,20	0,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,15	8,68	6,81	8,2	0,21
17	Jasa lainnya	9,31	9,86	9,25	-6,93	1,11
	PDRB	5,50	5,28	5,30	-1,68	3,48

Pada Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan semakin membaik. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2022 diharapkan akan semakin meningkat. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 pada kisaran 3,4 – 4,4 %.


e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Mulai tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Pada Tahun 2021, laju inflasi di Kota Purwokerto sebesar 2,18 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 1,90 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding laju inflasi nasional sebesar 1,87 dan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 1,70 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2021 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2021 tertinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,79%, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,25%, kelompok kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,65%, kemudian Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,22%, diikuti kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,52%, kelompok transportasi sebesar 1,3%, kelompok Kesehatan sebesar 1,01%, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,74%, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,66%, kelompok Pendidikan sebesar minus 0,23% dan terakhir kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar minus 0,52%.



Gambar 2.2

Grafik laju inflasi Tahun 2021 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2021 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka 4%.

2.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2022 dampak pandemi belum bisa teratasi dan masih berdampak pada prospek perekonomian daerah. Namun demikian, kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 yaitu untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diharapkan dapat menjaga kondisi perekonomian yang stabil.

Dengan tetap diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penerapan protokol kesehatan serta percepatan pemberian vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang terutama Vaksinasi *booster* (vaksin dosis ketiga), maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2023 diharapkan akan semakin meningkat. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Magelang tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 3,8 – 4,8 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 3,0±1 persen.

Target indikator ekonomi makro tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Target indikator makro ekonomi Tahun 2023

No.	Indikator	RKPD 2023
1	Pertumbuhan ekonomi	3,8 – 4,8 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 28,68 Juta
3	Inflasi	2,0 – 4,0 %
4	Angka Kemiskinan	10,67 – 9,92 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4 – 3,0 %

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Propinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2023 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya kedepan untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti tapping box;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;

- e. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- f. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- h. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- i. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 – 2021 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 dan 2021

REKENING	URAIAN	Realisasi 2020	Realisasi 2021	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.380.457.680.604	2.376.983.476.385	-3.474.204.219	(0,15)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	329.769.193.224	375.446.740.459	45.677.547.235	13,85
4.1.01	Pajak Daerah	115.530.759.532	120.093.419.268	4.562.659.736	3,95
4.1.02	Retribusi Daerah	27.049.700.014	21.140.930.569	-5.908.769.445	(21,84)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.637.364.531	26.880.782.928	-3.756.581.603	(12,26)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	156.551.369.147	207.331.607.694	50.780.238.547	32,44
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.940.323.473.805	1.982.641.210.547	42.317.736.742	2,18
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.781.723.641.760	1.797.468.218.695	15.744.576.935	0,88
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.331.514.071.778	1.378.481.533.695	46.967.461.917	3,53
4.2.01.01.01	DBH	34.364.292.995	45.715.118.226	11.350.825.231	33,03
4.2.01.01.02	DAU	987.675.947.000	975.017.297.000	-12.658.650.000	(1,28)
4.2.01.01.03	DAK Fisik	70.434.721.979	130.813.174.580	60.378.452.601	85,72
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	239.039.109.804	226.935.943.889	-12.103.165.915	(5,06)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	59.165.462.000	27.942.576.000	-31.222.886.000	(52,77)
4.2.01.05	Dana Desa	391.044.107.982	391.044.109.000	1.018	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	158.599.832.045	185.172.991.852	26.573.159.807	16,75
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	147.910.429.045	169.742.571.852	21.832.142.807	14,76
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	10.689.403.000	15.430.420.000	4.741.017.000	44,35

Sumber : BPPKAD, Tahun 2021.

Sedangkan Pendapatan daerah tahun 2022 dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Target Pendapatan Daerah APBD Tahun 2022
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

REKENING	URAIAN	APBD 2022	PROYEKSI 2023	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.552.382.081.413	2.484.212.698.788	-68.169.382.625	(2,67)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	367.058.056.413	432.819.901.874	65.761.845.461	17,92
4.1.01	Pajak Daerah	124.827.282.454	163.822.957.907	38.995.675.453	31,24
4.1.02	Retribusi Daerah	29.275.875.633	30.609.442.000	1.333.566.367	4,56
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	31.267.381.928	2.182.974.655	7,51
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	183.870.491.053	207.120.120.039	23.249.628.986	12,64
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.157.688.225.000	2.027.259.396.914	-130.428.828.086	(6,04)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.943.304.172.000	1.855.455.120.833	-87.849.051.167	(4,52)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.535.704.882.000	1.462.223.811.833	-73.481.070.167	(4,78)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - DBH	36.277.374.000	36.277.374.000	0	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	975.296.878.000	975.296.878.000	0	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK	154.950.929.000	81.469.858.833	-73.481.070.167	(47,42)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK	369.179.701.000	369.179.701.000	0	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	0	-14.367.981.000	(100,00)
4.2.01.05	Dana Desa	393.231.309.000	393.231.309.000	0	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar	214.384.053.000	171.804.276.081	-42.579.776.919	(19,86)
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	194.746.053.000	171.804.276.081	-22.941.776.919	(11,78)
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	19.638.000.000	0	-19.638.000.000	(100,00)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.635.800.000	24.133.400.000	-3.502.400.000	(12,67)
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.635.800.000	24.133.400.000	-3.502.400.000	(12,67)
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	# DIV/0!

Sumber : BPPKAD, Tahun 2022

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target APBD 2022 dikarenakan:

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan:
 - a. Membaiknya kondisi perekonomian; dan
 - b. Meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi.
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan diasumsikan mulai pulihnya aktivitas dimasyarakat terhadap dampak pandemi covid-19 yang mulai melandai.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 dikarenakan Laba Perusda Tahun 2023 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2022 yang dampak pandemi covid-19 sudah bisa dikendalikan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan karena pada tahun 2023 terdapat penambahan pendapatan BLUD.

Penyusunan target pendapatan Bagi Hasil Provinsi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Gaji pokok dan tunjangan ASN, serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - c. Untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan calon ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah memperhitungkan kebutuhan penganggaran Calon PNS formasi tahun 2023 dan PPPK teknis formasi 2022 dan formasi 2023;

- 2) Dinas Pendidikan memperhitungkan kebutuhan penganggaran CPNS formasi 2021 dan PPPK guru formasi tahun 2021 dan formasi tahun 2022;
 - 3) SKPD terkait memperhitungkan kebutuhan penganggaran formasi CPNS tahun 2021 dan PPPK teknis formasi tahun 2021
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan DPRD serta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan,
 - f. Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
 - g. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Besaran iuran askes dianggarkan 4% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ umum, tunjangan profesi, tunjangan kinerja /TPP).
 - h. Penganggaran Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Jaminan Kecelakaan kerja dianggarkan sebesar 0,24% dari upah perbulan (Gaji Pokok) sedangkan Jaminan Kematian sebesar 0,72% dari upah perbulan (Gaji Pokok).
 - i. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - k. Pemberian Tambahan penghasilan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana Tahun Anggaran 2023 belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebesar Rp.89.670.778.514,00 dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.197.262.323.001,00.
 - l. Bagi SKPD yang mengelola pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah agar menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tiap jenis pajak dan retribusi diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- m. Pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - n. Pemberian Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - o. Pemberian Gaji Pegawai BOS dan Pegawai BLUD
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa :

- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, barang tak habis pakai dan barang bekas dipakai.
- b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (availability payment), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, dan Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.
- c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan aset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.
- d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.

- 4) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik selama Pandemi Covid-19 untuk melaksanakan penanggulangan dampak pandemi covid-19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik, masyarakat, dukungan penyediaan obat, dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 5) Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kemungkinan terjadinya risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023 adalah untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah yang terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Arah Belanja Transfer Tahun 2023 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketep pass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Adapun rincian alokasi belanja dari tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Rencana Belanja Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

REKENING	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2023	Selisih
	1	2	3	(3-2)
5	BELANJA DAERAH	2.692.997.581.732	2.736.920.101.452	43.922.519.720
5.1	Belanja Operasi	1.721.408.885.998	1.850.178.049.571	128.769.163.573
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.049.078.312	1.151.796.432.037	84.747.353.725
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.234.124.386	568.380.015.239	56.145.890.853
5.1.03	Belanja bunga	0	0	-
5.1.04	Belanja subsidi	0	0	-
5.1.05	Belanja Hibah	134.919.832.300	124.476.917.795	(10.442.914.505)
5.1.06	Belanja bantuan Sosial	7.205.851.000	5.524.684.500	(1.681.166.500)
5.2	Belanja Modal	219.346.515.815	220.892.381.799	1.545.865.984
5.2.01	Belanja Tanah	7.000.000.000	185.000.000	(6.815.000.000)
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	78.447.311.864	69.773.163.455	(8.674.148.409)
5.2.03	Belanja Bangunan dan gedung	48.882.957.475	86.332.398.855	37.449.441.380
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.007.666.525	51.125.146.625	(25.882.519.900)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.008.579.951	12.248.672.864	4.240.092.913
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	1.228.000.000	1.228.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	89.823.558.387	15.000.000.000	(74.823.558.387)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	89.823.558.387	15.000.000.000	(74.823.558.387)
5.4	Belanja Transfer	662.418.621.532	650.849.670.082	(11.568.951.450)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.633.258.239	19.622.425.789	3.989.167.550
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	646.785.363.293	631.227.244.293	(15.558.119.000)

Sumber : BPPKAD dan Bappeda & Litbangda, Tahun 2022.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga

pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 dan proyeksi 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.9. dibawah ini.

Tabel 2.9.
Target Pembiayaan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

REKENING	URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2023
6	PEM BIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan daerah	165.615.500.319	287.207.402.664
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	165.615.500.319	287.207.402.664
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.615.500.319	287.207.402.664
6.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.000.000.000	34.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0	4.500.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	34.500.000.000
	Pembiayaan neto	140.615.500.319	252.707.402.664

Sumber : BPPKAD, Tahun 2022.

Proyeksi kapasitas riil dihitung berdasarkan penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah tahun berkenaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2023 sebesar Rp1.674.828.912.679,00 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 murni sebesar Rp16.909.487.850,00.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Rilis PDRB kuartal I/2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Meski demikian proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan kinerja perekonomian nasional diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 4,5-5,3 persen di tahun 2021, sedangkan tahun 2022 secara keseluruhan kinerja perekonomian nasional diproyeksikan akan tumbuh di kisaran 5,2-5,8 persen. Laju inflasi secara umum diperkirakan masih mengalami tekanan sepanjang Tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berdampak pada masih terbatasnya *confidence* masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, namun Pemerintah berharap perekonomian domestik dapat pulih dan mencapai pertumbuhan positif di Tahun 2021. Selaras dengan harapan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada kisaran sasaran inflasi 2022, yaitu memenuhi target sebesar 3,0±1,0 persen. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Patokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Strategi kebijakan tersebut juga diselaraskan sebagai upaya mendukung Pemulihan ekonomi nasional. (*sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, 2021*).

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam akibat pandemi Covid-19, Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

APBN didorong berfungsi sebagai shock absorber dengan cara melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi di tahun 2023 yang merupakan tahun pertama defisit maksimal 3% PDB sejak merespons kondisi luar biasa pandemi. Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Sehingga di tahun 2022, APBN menyerap tekanan kenaikan harga komoditas global dengan meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi atas BUMN yang ditugaskan dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan listrik. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas yaitu yang disertai reformasi fiskal yang holistik. Di sisi lain, perbaikan ekonomi yang terjadi secara konsisten serta implementasi reformasi perpajakan telah

membentuk landasan yang sangat kuat dalam mendukung upaya penyehatan fiskal. Faktor pendukung lainnya adalah penerimaan negara yang terus meningkat, termasuk oleh dampak positif dari kenaikan harga komoditas dunia. Dengan prediksi perekonomian dapat relatif bebas dari tekanan pandemi Covid-19, 2022 merupakan tahun kunci bagi Indonesia untuk melakukan pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan mencermati berbagai hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2023 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang fokus pada 5 (lima) strategi yaitu: 1) peningkatan kualitas SDM yang mencakup kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan; 2) percepatan pembangunan infrastruktur; 3) penguatan reformasi birokrasi; 4) revitalisasi industri; dan 5) pengembangan ekonomi hijau. Untuk mendukung strategi kebijakan tersebut diperlukan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan, komitmen belanja yang lebih baik (*spending better*), dan inovasi pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan akan dijalankan dan terus diperkuat.

Berpedoman pada tema RKP 2023, maka tema pembangunan tahun 2023 Kabupaten Magelang yang semula **“Penguatan Kesejahteraan Melalui Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Ekonomi yang Berdaya Saing”** dengan melihat dinamika yang ada terutama pandemi Covid 19 maka untuk tema pembangunan diubah menjadi **“Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing”**. Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

Prediksi kondisi ekonomi tahun 2023 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023. Penetapan kebijakan tersebut harus memperhitungkan adanya tantangan dan masalah yang akan dihadapi, serta kondisi terkini perekonomian, baik global maupun domestik.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Sebagai bagian dari kesatuan penganggaran pembangunan secara nasional, asumsi-asumsi dalam penetapan APBN memiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi penganggaran di daerah. Kuatnya pengaruh langsung dari kebijakan APBN akan lebih dirasakan oleh daerah-daerah yang struktur APBD-nya secara relatif didominasi oleh dana perimbangan. Asumsi yang dijadikan dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Asumsi Makro Ekonomi 2023

No.	Indikator Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,9 %
2	Inflasi (<i>Year-On-Year</i>)	2,0 – 4,0 %
3	Nilai Tukar (<i>Per Dolar Amerika Serikat</i>)	Rp14.300 - Rp 14.800
4	Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun	7,34 – 9,16%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,53 – 6,0 %
6	Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5 %
7	Rasio Gini	0,375-0,378
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105
10	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107

Sumber : Bappenas, 2022

3.2. Asumsi yang digunakan dalam APBD

Asumsi lainnya yang mendasari Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 adalah :

1. Diprioritaskan untuk program/kegiatan yang bersifat strategis
2. Pelaksanaan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2023 mengacu kepada beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program/kegiatan dalam APBD Kab Magelang Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023;
 - b. Kenaikan kapasitas PAD tahun 2023 dari tahun 2022;
 - c. Kebijakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendasari pendapatan pada APBD 2022 kecuali Alokasi DAK Fisik mendasari Penyesuaian kebijakan pemerintah pusat terkait Lokasi Prioritas pada Aplikasi Krisna dan Alokasi DID tidak dianggarkan;
 - d. Kebijakan Pendapatan transfer antar daerah mendasarkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Provinsi tahun 2021 di tambah dengan kurang salur tahun 2021.
 - e. Kebijakan belanja pegawai direncanakan pada tahun 2023 dianggarkan pemberian Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Hari Raya dan gaji 13 untuk PNS dan CPNS formasi 2021, CPNS Formasi 2022 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2021 dan 2022.
 - f. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus

kepada pemerintah desa guna percepatan pembangunan di desa sesuai kewenangannya.

- h. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang yang dialokasikan masuk ke Belanja Hibah.
- i. Komponen penerimaan pembiayaan daerah dari Silpa Tahun sebelumnya, dan komponen pengeluaran pembiayaan penggunaannya diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah kepada BUMD.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Perencanaan dan penyusunan anggaran tahun 2023 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penyusunan anggaran tahun 2023 secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang dianggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Selanjutnya dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani:
 - 1) Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 2) Data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
 - 3) Pajak Daerah diasumsikan naik dan Retribusi Daerah diasumsikan turun dibandingkan dengan target Tahun Anggaran 2022.

- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan diproyeksikan mengalami kenaikan di tahun 2023.
 - c. Lain-lain PAD yang Sah diperoleh proyeksi dari pendapatan bunga atau jasa giro,
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa), dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil).
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari Hibah UPLAND.

Pada APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2.489.501.190.499,00. Target pendapatan daerah Tahun 2022 dan target pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dapat dilihat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Target pendapatan daerah Tahun 2022 dan Target pada Kebijakan Umum
APBD Tahun Anggaran 2023

REKENING	URAIAN	APBD 2022	KUA 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	2.552.382.081.413	2.484.212.698.788
4.1	Pendapatan Asli Daerah	367.058.056.413	432.819.901.874
4.1.01	Pajak Daerah	124.827.282.454	163.822.957.907
4.1.02	Retribusi Daerah	29.275.875.633	30.609.442.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.084.407.273	31.267.381.928
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	183.870.491.053	207.120.120.039
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.157.688.225.000	2.027.259.396.914
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.943.304.172.000	1.855.455.120.833
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.535.704.882.000	1.482.109.951.833
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	36.277.374.000	36.277.374.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum - DAU	975.296.878.000	975.296.878.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	154.950.929.000	81.469.858.833
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	369.179.701.000	369.179.701.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	0
4.2.01.05	Dana Desa	393.231.309.000	393.231.309.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	214.384.053.000	171.804.276.081
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	194.746.053.000	171.804.276.081
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.638.000.000	0

REKENING	URAIAN	APBD 2022	KUA 2023
4.3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.635.800.000	24.133.400.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	27.635.800.000	24.133.400.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Target APBD 2022 dikarenakan:

1. Pajak Daerah mengalami kenaikan dikarenakan:
 - a. Membaiknya kondisi perekonomian; dan
 - b. Meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi.
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan diasumsikan mulai pulihnya aktivitas dimasyarakat setelah dampak pandemi covid-19.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2022 dikarenakan Laba Perusda Tahun 2023 adalah hasil laba atau usaha pada Tahun 2022 yang dampak pandemi covid-19 sudah bisa dikendalikan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan karena pada tahun 2023 terdapat penambahan pendapatan BLUD.

Penyusunan target pendapatan Bagi Hasil Provinsi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Penyusunan anggaran tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Belanja daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada misi pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan misi kedua Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun sasarannya meliputi meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator peningkatan nilai PDRB sektor perdagangan, peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, peningkatan nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terjadinya pandemi *corona virus disease 2019 (covid 19)* diperkirakan masih terasa dampaknya hingga tahun 2023. Diharapkan Tahun 2023 dilakukan percepatan penanganan COVID-2019 serta pemulihan ekonomi daerah maka disetiap penganggaran belanja daerah tetap harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Kebijakan terkait Perencanaan Belanja Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;

- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
 4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Magelang juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, harga satuan pokok kegiatan, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga;

1. Arah kebijakan untuk Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain:

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Gaji pokok dan tunjangan ASN, serta sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya,
- 3) Untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan calon ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah memperhitungkan kebutuhan penganggaran Calon PNS formasi tahun 2023 dan PPPK teknis formasi 2022 dan formasi 2023;
 - b) Dinas Pendidikan memperhitungkan kebutuhan penganggaran CPNS formasi 2021 dan PPPK guru formasi tahun 2021 dan formasi tahun 2022;
 - c) SKPD terkait memperhitungkan kebutuhan penganggaran formasi CPNS tahun 2021 dan PPPK teknis formasi tahun 2021
- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan DPRD serta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 5) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan,
- 6) Jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- 7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Besaran iuran askes dianggarkan 4% dari

gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ umum, tunjangan profesi, tunjang kinerja /TPP).

- 8) Penganggaran Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Jaminan Kecelakaan kerja dianggarkan sebesar 0,24% dari upah perbulan (Gaji Pokok) sedangkan Jaminan Kematian sebesar 0,72% dari upah perbulan (Gaji Pokok).
- 9) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 10) Pemberian Tambahan penghasilan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, rencana Tahun Anggaran 2023 belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebesar Rp.89.670.778.514,00 dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.197.262.323.001,00.
- 11) Bagi SKPD yang mengelola pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah agar menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk tiap jenis pajak dan retribusi diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 12) Pemberian honorarium meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 13) Pemberian Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 14) Pemberian Gaji Pegawai BOS dan Pegawai BLUD.

b. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, antara lain berupa :

- 1) belanja barang pakai habis, bahan/material,
- 2) jasa kantor, jasa asuransi,
- 3) perawatan kendaraan bermotor,
- 4) cetak/penggandaan,
- 5) sewa rumah/gedung/ gudang/parkir,
- 6) sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
- 7) sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
- 8) makanan dan minuman,
- 9) pakaian dinas dan atributnya,
- 10) pakaian kerja,
- 11) pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
- 12) perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai,
- 13) pemeliharaan,
- 14) jasa konsultasi,
- 15) jasa ketersediaan pelayanan (availability payment),
- 16) lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis,
- 17) belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga,
- 18) belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga,
- 19) belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS,
- 20) belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

c. Mencukupi Belanja hibah yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga untuk mencukupi belanja hibah wajib yang bersumber dari pendapatan transfer.

- d. Mencukupi Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan menganggarkan belanja hibah dan bansos dalam rangka menunjang prioritas daerah dengan mempedomani Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Arah kebijakan belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai Aset Tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kerja menjadi harga kapitalisasi.

3. Arah Belanja Tidak Terduga untuk Tahun Anggaran 2023

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Arah Belanja Transfer Tahun 2023 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil

Dalam rangka pelaksanaan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah. Belanja bagi hasil juga digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Berpedoman pada Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan dengan tujuan dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Rincian perkembangan Penetapan belanja Tahun 2022 dan KUA tahun 2023 disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Tabel Penetapan Belanja Tahun 2022 dan KUA Tahun 2023

REKENING	URAIAN	PENETAPAN 2022	KUA 2023
5	BELANJA DAERAH	2.692.997.581.732	2.736.920.101.452
5.1	Belanja Operasi	1.721.408.885.998	1.850.178.049.571
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.049.078.312	1.151.796.432.037
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.234.124.386	568.380.015.239
5.1.03	Belanja Bunga	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	134.919.832.300	124.476.917.795
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.205.851.000	5.524.684.500
5.2	Belanja Modal	219.346.515.815	220.892.381.799
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000	185.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesi	78.447.311.864	69.773.163.455
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	48.882.957.475	86.332.398.855
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan	77.007.666.525	51.125.146.625
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.008.579.951	12.248.672.864
	Belanja Modal Aset Lainnya		1.228.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	89.823.558.387	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	89.823.558.387	15.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	662.418.621.532	650.849.670.082
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan Desa	15.633.258.239	19.622.425.789
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa	646.785.363.293	631.227.244.293

Sumber : BPPKAD, 2022

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan Piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan, dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Asumsi SiLPA pada Tahun 2023 sebesar Rp287.207.402.664,00

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Pada Kebijakan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 ini tidak terdapat pencairan dana cadangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah (BUMD), penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil investasi berupa penyertaan modal pemerintah daerah. Pada tahun 2023 ini, pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

4. Penerimaan Pinjaman daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat (obligasi).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah yang merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainnya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar Kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Magelang belum berencana melakukan pinjaman.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan Kembali pinjaman yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat maupun badan usaha milik daerah.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 tidak menganggarkan penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah.

6. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat penerimaan piutang daerah.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini dianggarkan pembentukan dana cadangan untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta dan/atau Koperasi. Bentuk Penyertaan Modal Daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi, surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menganggarkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp4.500.000.000,00 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.

3. Pembayaran Pokok Hutang

Jumlah pembayaran pokok hutang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai yang telah disepakai. Tahun

Anggaran 2023, Kabupaten Magelang tidak ada pengeluaran pembayaran pokok hutang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 tidak memberikan pinjaman daerah.

Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6.1

Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

REKENING	URAIAN	APBD 2022	KUA 2023
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	Penerimaan Pembiayaan daerah	165.615.500.319	287.207.402.664
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	165.615.500.319	287.207.402.664
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	165.615.500.319	287.207.402.664
6.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah	25.000.000.000	34.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	30.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	4.500.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	34.500.000.000
	Pembiayaan neto	140.615.500.319	252.707.402.664

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya :

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti system pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, e-Retribusi) serta peningkatan jumlah pemasangan alat pemantau omzet pajak daerah seperti *tapping box*;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi melalui sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- f. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;

- h. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- i. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

7.2. Strategi Belanja Daerah .

Strategi Pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro, asumsi penyusunan APBD, dan kebijakan belanja daerah. Strategi pencapaian belanja Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung Pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Mendukung prioritas lainnya.

Maka Rencana Langkah konkrit untuk mencapai target pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

7.2.1. Prioritas Kehidupan Beragama dan Berakhlak Mulia

Peningkatan kualitas kehidupan beragama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera dan berakhlak mulia. Implementasi Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya melalui:

1. Pembangunan Islamic Center;
2. Bantuan pembangunan tempat ibadah;
3. Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah dinniah, TPA, TPQ, majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter;
4. Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.

7.2.2. Prioritas Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Magelang antara lain terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan akses pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan antara lain diarahkan pada beasiswa bagi siswa miskin untuk mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan karakter peserta didik, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Strategi yang akan dilaksanakan diantaranya melalui:

1. Pemberian beasiswa bagi siswa miskin;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;
3. Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD/TK;
4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui

- bimbingan teknis dan sertifikasi guru;
5. Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik pendidikan formal maupun non formal;
 6. Pencapaian wajib belajar sembilan tahun;
 7. Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan presentasi lembaga PAUD yang terakreditasi;
 8. Penguatan basis data pendidikan;
 9. Penguatan pendidikan karakter;
 10. Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi covid-19.

7.2.3. Prioritas Kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2023 pembangunan bidang kesehatan difokuskan melalui strategi diantaranya:

1. Bantuan ambulan desa.
2. Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
3. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
4. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;
6. Penguatan basis data kesehatan.
7. Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
8. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
9. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit *zoonosis*; surveilens penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat
10. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
11. Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

7.2.4. Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk

- (1)mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin,
- (2)meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin,
- (3)menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan
- (4)sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

7.2.5. Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan Usaha Kecil dan Menengah

Pada tahun 2023, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada tahun 2023, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:

1. Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
2. Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
3. Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
4. Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
5. Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak Covid-19.

7.2.6. Sarana dan Prasarana Publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Prioritas sarana dan prasarana publik diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana publik, diantaranya melalui:

1. Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi)
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan.
3. Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan dan perdesaan.

4. Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat
5. Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah
6. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, guardrail, marka jalan, zebra cross serta pemeliharaan APILL; dan pengembangan pelayanan angkutan.

7.2.7. Lingkungan Hidup

Prioritas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui:

1. Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
3. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air
4. Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh.
5. Pengendalian Pencemaran lingkungan melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah
6. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

7.2.8. Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pada Tahun 2023 prioritas ini diimplementasikan melalui:

1. E-Government / Smart Regency melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;
2. Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, Obligasi Daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
3. Peningkatan layanan publik melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup;
5. Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
6. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan) melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) ;
7. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan

tinggi dan swasta;

8. Melanjutkan reformasi birokrasi;
9. Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel.

7.2.9. Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) (2) meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada Tahun 2023 Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana diimplementasikan melalui:

1. peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban;
2. penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan dan pendanaan).

7.2.10. Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2023, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

1. Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
2. Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
3. Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
4. Penghargaan atlet berprestasi.

7.2.11. Rencana program Prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan.

1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga

Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs, Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS), Persentase PNF Terakreditasi (PKBM).

b. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai

Standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Persentase Capaian Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Muntilan.

- c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengeolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
- d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
Program ini difokuskan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan Sumber Daya Air
Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/ Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan layanan sumber daya air.
- b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum.
- c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-

- 3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan.
- d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestik.
 - e. program pengembangan permukiman;
Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis dan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman.
 - f. program penataan bangunan gedung;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung.
 - g. program penataan bangunan dan lingkungannya;
Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungannya.
 - h. program penyelenggaraan jalan;
Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan.
 - i. program pengembangan jasa konstruksi;
Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi.
 - j. program penyelenggaraan penataan ruang.
Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai

indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pengembangan Perumahan;

Program ini diarahkan pada Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan.

b. Program Kawasan Permukiman;

Program ini diarahkan pada Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan persentase layanan peningkatan PSU perumahan.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;

Program ini diarahkan pada Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah serta Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penertiban yang dilaksanakan.

b. program penanggulangan bencana;

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,

pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase Capaian Penanggulangan Bencana.

- c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

6. Sosial

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;

Program ini diarahkan pada Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS).

- b. Program Rehabilitasi Sosial;

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial.

- d. Program Penanganan Bencana.

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial, dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban pemerintah kabupaten Magelang yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Program penempatan tenaga kerja;
Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Program hubungan industrial;
Program ini diarahkan pada Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Program perlindungan perempuan;
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar.
- c. Program pemenuhan hak anak (PHA);
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar.
- d. Program perlindungan khusus anak.
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang

dilayani sesuai standar.

3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

- a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi perkapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan.
- b. Program penanganan kerawanan pangan;
Program ini diarahkan pada Penanganan Kerawanan Pangan. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan.
- c. Program pengawasan keamanan pangan.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

4. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan persentase layanan kinerja pertanian.

5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah.
- b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase usaha dan/atau kegiatan mentaati persyaratan teknis pengendali pencemaran air, persentase parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi dan persentase usaha dan/atau kegiatan

- mentaati persyaratan teknis pengendalian pencemaran air.
- c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola.
 - d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
 - e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian persentase usaha dan/atau kegiatan yang berdokumen lingkungan.
 - f. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;
Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator persentase mata air yang dikonservasi dan persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi.
 - g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian Cakupan desa/kelurahan program kampung iklim.
 - h. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM.
 - i. program pengelolaan persampahan.
Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jumlah sampah yang tertangani.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pendaftaran penduduk;
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP.
- b. program pencatatan sipil;

Program ini diarahkan pada peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, dan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas laporan peristiwa kependudukan. Program ini dilaksanakan untuk mendapau indikator persentase penerbitan akta kelahiran.

- c. program pengelolaan informasi administasi kependudukan;
Program ini diarahkan pada Pengolahan dan penyajian data kependudukan dan Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penataan desa;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan.
- b. Program peningkatan kerjasama desa;
Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan.
- c. Program administrasi pemerintahan desa;
Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengendalian penduduk;
Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama.
- b. program pembinaan keluarga berencana;
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase

perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB, persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern.

- c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga.

9. Perhubungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan, Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji, persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas, dan Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas.

10. Komunikasi dan Informatika

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan komunikasi publik;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator cakupan diseminasi informasi melalui media massa.
- b. program aplikasi informatika.
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain dan pengelolaan e-government dengan indikator capaian Persentase aplikasi PD dan desa yang terfasilitasi dan Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
- b. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya.
- c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator persentase peningkatan kerjasama antas koperasi dan lembaga lain.

- d. Program pembedayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro.

- e. Program pengembangan UMKM.

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan indikator capaian persentase peningkatan omset usaha mikro.

12. Penanaman Modal

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan iklim penanaman modal;

Program ini diarahkan pada pembuatan peta potensi investasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi.

- b. program promosi penanaman modal;

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal.

- c. program pelayanan penanaman modal;

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian persentase pelayanan perijinan.

- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi.

- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda.

- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga.

c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan.

14. Statistik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral.

Program ini diarahkan pada pembangunan metadata statistik sektoral, dengan indikator capaian persentase data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi.

15. Persandian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, dengan indikator capaian persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengembangan kebudayaan;

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.

b. program pengembangan kesenian tradisional;

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif.

c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

18. Kearsipan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator

persentase peningkatan arsip yang dikelola.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan perikanan budidaya;
Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, cakupan kesehatan ikan dan lingkungan, cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.
- b. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan.
- c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan.

2. Pariwisata

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik.
- b. Program pemasaran pariwisata;
program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata.
- c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;
Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata

dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan, cakupan penerapan teknologi peternakan, cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan.
- b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, cakupan peningkatan prasarana peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan.
- c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;
Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan.
- d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator cakupan cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
- e. program perizinan usaha pertanian;
Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator cakupan cakupan perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan peredaran obat hewan.
- f. program penyuluhan pertanian.
Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator cakupan cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak.

4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;
Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengawasan perdagangan sesuai dengan ketentuan.
- b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator capaian persentase pasar rakyat dengan sarana dan prasarana pengelolaan yang baik.
- c. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator fluktuasi bapok (10) komoditas.
- d. program pengembangan ekspor;
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas.
- e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTTP bertanda tera sah.

5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program perencanaan dan pengembangan industri. Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, dengan indikator persentase industri terbina.

6. Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerjasama daerah. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat.

b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, dan tingkat kematangan UKPBJ.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi, cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

2. Sekretariat DPRD

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD.

E. Unsur Penunjang

1. Perencanaan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah.

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Keuangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan keuangan daerah;

Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu, persentase serapan APBD, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar.

b. program pengelolaan barang milik daerah;

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD.

c. program pengelolaan pendapatan daerah.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak.

3. Kepegawaian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dalam SIMPEG, persentase keterisian jabatan, persentase ASN yang lulus diklat, dan persentase evaluasi kinerja ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk

mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

F. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penyelenggaraan pengawasan;
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase laporan hasil pengawasan.
- b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.
Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase dokumen SPIP PD yang memadai.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.
- b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.
- c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;
Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.
- d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, dengan indikator capaian persentase peningkatan masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan.
- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya

politik;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase kegiatan pembinaan politik.

- c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase peningkatan ormas yang aktif.

- d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase terlaksananya sosialisasi P4GN.

- e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase konflik sosial tertangani.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2023. RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023 dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023, serta bersama dengan Dokumen PPAS akan menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023 tidak hanya akan menjadi prestasi Lembaga Eksekutif, tetapi hasil kerja bersama dengan Lembaga Legislatif bahkan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Magelang. Untuk itu kedua lembaga bersepakat saling memperkuat dan memberikan dukungan serta kontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023. Selain itu dalam dokumen KUA Tahun Anggaran 2023, kembali menjamin sinergi dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan menjadi dasar penganggaran program dan kegiatan dalam dokumen PPAS Tahun 2023.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.


Kota Mungkid, 13 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



SARYAN ADIYANTO, S.E.

KETUA



MAHMUD S.H.

WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.

WAKIL KETUA



H.M.SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.

WAKIL KETUA

BUPATI MAGELANG



ZAENAL ARIFIN, S.I.P.